BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berawal dari adanya fenomena globalisasi di seluruh dunia yang mengikis batas-batas ilmu pengetahuan dan budaya, tentunya hal ini membawa pengaruh yang signifikan bagi seluruh sektor kehidupan manusia. Melalui suatu proses inovasi atau penemuan baru yang salah satunya ada dibidang teknologi digital, maka pada akhirnya manusia mengenal sebuah sistem bernama internet dan menjadikannya sebagai penunjang segala aktivitas tertentu dalam berbagai sektor yang melingkupinya. Dapat dikatakan bahwa saat ini internet bukan hanya bermanfaat dalam sektor komunikasi dan informasi saja, melainkan telah merambah ke berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan, pariwisata, keuangan dan lain-lain. Untuk itu dengan memanfaatkan jaringan internet secara masif, maka manusia akan lebih dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, tempat, biaya bahkan memperoleh progres dan keuntungan yang tinggi dari bidang yang digelutinya.

Berdasarkan data hasil survei yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 9 November 2020, menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia periode 2019-Q 2020 mencapai 196,7 juta pengguna atau setara dengan 73,7% dari populasi. Jumlah tersebut merupakan kenaikan pengguna internet di Indonesia, yakni sebesar 25,5 juta pengguna atau setara dengan 8,9% dari populasi dibandingkan tahun sebelumnya. Tentunya kenaikan jumlah pengguna tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya; 1) Semakin meratanya infrastruktur internet cepat (*broadband*) dengan Palapa Ring di Indonesia dan 2) Semakin masifnya realisasi kebijakan

pemerintah atas transformasi digital ke dalam berbagai sektor akibat pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19).[1]

Pemanfaatan teknologi digital Indonesia yang semakin gencar dilakukan, tentunya akan membawa dampak signifikan untuk beberapa sektor seperti perdagangan dan bisnis. Perkembangan kedua sektor tersebut akhirnya menghasilkan aktivitas baru yang berguna sampai saat ini, yakni dengan adanya jual-beli secara *online* melalui *e-commerce* atau *marketplace* seperti shopee, tokopedia, lazada dan lain-lain. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi, jaringan internet yang memadai, serta dukungan kebijakan pemerintah, maka semakin banyak pula sektor yang beralih sistem menjadi *online*. Salah satunya adalah sektor keuangan atau perbankan, yang mana ditandai dengan adanya *Financial Technology (fintech).*

Secara umum *Financial Technology (fintech)* dapat didefinisikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial menyatakan bahwa: "Teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisien, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran".[2] Sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan perbankan, pada tahun berikutnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan aturan yang dikhususkan untuk layanan digital perbankan umum yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Menurut Pasal 1 ayat 4 di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan

---

[1] Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), *Buletin APJII Edisi 74* (November, 2020), lihat di https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI74November2020.pdf. (Diakses pada Jumat 07 Mei 2021, pukul 20.00 WIB).

[2] Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, lihat di situs resmi Bank Indonesia Online melalui https://www.bi.go.id/elicensing/helps/PBI%20TEKFIN.pdf. (Diakses pada Minggu 9 Mei 2021, pukul 13.24 WIB).

dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*) serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan.[3] Tentunya pengaturan dan pengawasan terhadap realisasi *Financial Technology (fintech)* di Indonesia sangat penting dilakukan sebagai upaya manajemen risiko, diantaranya yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, dan stabilitas perekonomian. Untuk itu, dalam rangka menjamin kesesuaian digitalisasi perbankan yang semakin pesat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan yang berperan sebagai payung hukum dalam pengawasan industri *Financial Technology (fintech)* di Indonesia yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat leluasa untuk memantau dan menjangkau *Financial Technology (fintech)* lebih luas serta menghasilkan inovasi layanan perbankan yang relevan.[4]

Faktor lain yang mendukung perluasan *Financial Technology (fintech)* dalam layanan perbankan adalah situasi pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang tak kunjung padam, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 dilaporkan minus mencapai angka 5,32%. Laporan tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia akan masuk dalam jurang resesi ekonomi, karena proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berubah dari 0,2%-1,1% menjadi minus 0,6%-1,7%.[5] Selain itu, berlaku pula aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengharuskan

---

[3] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum*, lihat di situs (OJK) https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penyelenggaraan-Layanan-Perbankan-Digital-oleh-Bank-Umum/PJOK%2012-2018. (Diakses pada Minggu 9 Mei 2021, pukul 20.50 WIB)

[4] Amelia Martha Kumaladewi, *Penerapan Aplikasi Fintech Pada Produk Tabungan Di Bmt Marhamah Cabang Leksono Wonosobo* (Semarang: Skripsi D3 Perbankan Syariah, 2019), 2-3.

[5] CNN Indonesia, Lima Hal yang Terjadi saat Resesi Ekonomi, lihat di https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200922201829-532-549623/lima-hal-yang-terjadi-saat-resesi-ekonomi (Diakses pada Rabu 12 Mei 2021, pukul 13.00 WIB).

masyarakat untuk selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Tentu hal tersebut akan menjadi pukulan berat bagi industri keuangan, khususnya lembaga keuangan non perbankan seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dalam upaya untuk tetap menjaga eksistensi dan kualitas layanan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di masa pandemi, maka diperlukan suatu transformasi layanan berbasis digital yang mendukung kemudahan anggota dan masyarakat dalam bertransaksi keuangan guna meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya diberlakukan aturan *New Normal* (adaptasi kebiasaan normal baru) di Indonesia, yang mana realisasinya dapat digunakan sebagai ajang yang tepat bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) untuk melakukan inovasi, mitigasi risiko dan strategi marketing yang matang sehingga akan meningkatkan kualitas dan menjadi ciri khas baru pelayanan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) itu sendiri.

Menurut Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yakni Bagus Aryo, menyatakan bahwa kunci terbaik dalam menyikapi aturan *New normal* bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah dengan memadukan antara layanan berbasis *online* dan *offline*. Dalam hal ini, layanan *offline* dengan bertatap muka, menjemput bola, memasarkan produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) secara langsung itu harus tetap dipertahankan, karena model pelayanan seperti itu yang justru menjadi kekuatan dan ciri khas dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) itu sendiri dalam menjalin kedekatan secara emosional dengan anggotanya. Sedangkan layanan *online*, bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan suatu bentuk inovasi layanan yang tepat dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menyesuaikan strategi marketing perbankan saat ini. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pun menjelaskan terkait *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 4.0 yang terbagi menjadi 4 pilar utama, yaitu; *Pertama*, digitalisasi operasional (Digitalisasi dalam bentuk manajemen informasi sistem, akuntansi, tabungan, dan lain sebagainya yang terkait dengan layanan internal *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)); *Kedua*, manajemen *support system* (Pengelolaan sistem informasi berupa syarat dan ketentuan penggunaan perangkat yang sesuai), *Ketiga*, pengembangan pelayanan anggota berbentuk Anjungan Tunai Mandiri

(ATM) *mobile banking* versi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)), *Keempat*, digitalisasi bisnis (Memadukan aspek sumber daya manusia dan sistemnya, dalam hal ini bisnis akan membangun ekosistem layanan digital secara komprehensif guna bisa dikembangkan juga oleh masyarakat).[6]

Pada akhirnya, pilar-pilar utama yang mendukung pelaksanaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) 4.0 dapat diimplementasikan ke dalam suatu pola operasional dan layanan *online* khusus *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Faktanya, sudah lebih dari dua ribu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang mengoperasionalkan aplikasi atau perangkat lunak *Core Micro Banking* dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang dinamakan *Integrated Microbanking System* (IMBX). Di dalam aplikasi tersebut terdapat modul untuk *customer service*, *teller*, deposit pembiayaan, akuntansi, serta pelaporan.[7] Serupa dengan PT. USSI (*Pinbuk Prima Software*) yang merupakan perusahaan Perseroan Terbatas, bergerak dibidang Teknologi Informasi yang bertujuan untuk mendukung digitalisasi berbagai lembaga keuangan mikro (*Microfinance Institution-MFI*) termasuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Terdapat berbagai perangkat lunak/layanan yang disediakan PT. USSI itu sendiri, dua diantaranya adalah *Core Integrated Banking System* (IBS Core) dan *Mobile Integrated Banking System* (IBS Mobile) yang mana berperan sebagai produk penopang utama dalam operasional lembaga keuangan mikro dan sistem layanan digital berupa aplikasi yang diberi label BMT *Mobile Online*.[8] Aplikasi layanan BMT *Mobile Online* adalah sebuah fasilitas layanan transaksi digital yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah/anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), aplikasi tersebut dirilis pada tahun 2017 silam sampai saat ini dengan segala fitur pembaharuannya. Diantara fitur yang ditawarkan dalam aplikasi tersebut

---

[6] Aldi, et.al., *Online dan Offline: Kunci BMT Hadapi New Normal*, lihat di situs resmi online KNEKS https://knks.go.id/berita/300/online-dan-offline-kunci-bmt-hadapi-new-normal?category=1 (Diakses pada Jum'at 14 Mei 2021, pukul 09.45 WIB)

[7] KNEKS, *Digitalisasi Kunci Penguatan BMT*, lihat di https://knks.go.id/berita/237/digitalisasi-kunci-penguatan-bmt?category=1 (Diakses pada Kamis, 01 Juli 2021, pukul 09.00 WIB).

[8] Situs web resmi PT USSI PINBUK Prima Software, lihat di https://ussi-software.com/ (Diakses pada Kamis, 01 Juli 2021, pukul 09.50 WIB).

meliputi; 1) Cek saldo tabungan, *Mudharabah* (MDA) berjangka dan Pembiayaan, 2) Cek mutasi tabungan, 3) Transfer antar rekening, 4) Pembayaran, 5) Pembelian *Payment Point Online Bank* (PPOB), 6) Donasi dan lain-lain.[9]

Saat ini KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon yang berlokasi di Ruko Taman Sumber, Blok. B, No. 05, Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon telah memanfaatkan aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dalam inovasi layanan digitalnya, namun ternyata dilihat dari berbagai ulasan *review* layanan melalui aplikasi *Google Playstore* cukup banyak ulasan negatif. Berbagai ulasan tersebut menggambarkan suatu kendala atau hambatan yang sering terjadi pada pengguna, jika hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa upaya penyelesaian yang konkret, maka tentunya akan merugikan para anggota secara material maupun non material. Bahkan nantinya akan mempengaruhi kualitas layanan, juga minat pengguna baru dalam menggunakan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT). Dengan demikian, diperlukan adanya sinergitas yang baik dalam menjamin eksistensi layanan digital syariah yang berstandarisasi tinggi di mata hukum positif (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan hukum ekonomi syariah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

   Identifikasi masalah di dalam penelitian ini mengkaji tentang suatu peran lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), sebagai salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang memberi pemberdayaan terhadap kesejahteraan ekonomi anggota. Pemberdayaan ekonomi tersebut saat ini diwujudkan melalui sebuah aplikasi layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil*

[9] USID.CO.ID, *Mobile BMT*, Lihat di https://usid.co.id/produk/14-mobile-bmt (Diakses pada Kamis, 01 Juli 2021, pukul 13.09 WIB).

(Mobile BMT), yang mana berkomitmen dalam memberikan peluang bisnis digital kepada para anggotanya agar dapat mandiri secara ekonomi. Tidak jarang di dalam penggunaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) ini masih ditemukan kendala yang cukup merugikan, seperti masalah kegagalan transaksi pembelian salah satu produk PPOB (Payment Point Online Bank) yang tetap menghilangkan saldo utama, tidak terdeteksinya notifikasi status transaksi yang dilakukan pengguna pada aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dan lain sebagainya. Untuk itu, penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam lagi terkait prinsip pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT), macam-macam kendala dan solusi nya, serta menganalisa alur operasionalnya dengan tinjauan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

2. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah penelitian yang akan dibahas secara mendalam ini, maka penulis membatasi cakupan masalah yang akan diteliti untuk menghindari perluasan dan kerancuan di dalam proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini membatasi konteks kajiannya hanya pada prinsip pelaksanaan, keefektifitasan antara kendala dan solusi yang direalisasikan, serta meninjau kesesuaian antara pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1) Bagaimana prinsip pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon?

2) Bagaimana hambatan dan upaya yang dapat dilakukan pada pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon?
3) Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menentukan beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui dan menganalisis prinsip pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya yang dapat dilakukan pada pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon.
3) Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan diatas, maka penulis membagi manfaat penelitian menjadi tiga manfaat, yaitu:

1) Bagi Penulis
   a. Untuk mengaktualisasikan secara konkret Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ke-2, yakni penelitian dan pengembangan yang dituangkan kedalam sebuah naskah akademik sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan strata satu (S1), khususnya dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
   b. Sebagai bentuk penerapan ilmu-ilmu yang diperoleh selama proses perkuliahan dalam mengatasi problematika di masyarakat.
   c. Dapat memahami dan mendeskripsikan secara kompleks terkait laju kembang pelayanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) yang disesuaikan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2) Bagi Institut
   a. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam menguasai materi perkuliahan dan mengimplementasikannya di lapangan.
   b. Dapat menjadi referensi baru dan bahan perbandingan dalam penelitian berikutnya, khususnya topik kajian terkait peran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam pemberdayaan ekonomi umat.
   c. Sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam menghadapi dunia kerja.
3) Bagi Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)
   a. Sebagai bahan rujukan dan evaluasi dalam pengelolaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) yang menjamin kesejahteraan ekonomi anggota dan sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
   b. Dapat mengoptimalkan fungsi manajemen dan pelayanan produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berdaya saing tinggi.

c. Untuk dijadikan bahan pertimbangan lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam mengambil suatu kebijakan.

D. Literature Review

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan penulis atas berbagai sumber pendukung seperti buku-buku pemikiran penting, karya ilmiah berupa skripsi dan jurnal serta website resmi suatu lembaga, ternyata sumber tersebut sangat efektif untuk dijadikan sebagai tolak ukur pengambilan judul penelitian dan alternatif dalam menghindari terjadinya pengulangan atau penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut ini adalah hasil penelusuran penulis terhadap penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian dan masalah yang dikaji, antara lain:

1. Skripsi Amelia Martha Kumaladewi tahun 2019 dengan judul Penerapan Aplikasi *Financial Technology (fintech)* pada Produk Tabungan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Marhamah Cabang Leksono Wonosobo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan dalam aplikasi *fintech* pada produk tabungan di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Marhamah Cabang Leksono Wonosobo. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menyatakan penerapan *fintech* di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Marhamah Cabang Leksono Wonosobo, sejauh ini hanya digunakan untuk penyetoran tabungan para anggota/nasabah saja. Namun untuk kedepannya, pihak *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Marhamah Cabang Leksono Wonosobo sendiri akan merencanakan peluncuran aplikasi yang bernama Aplikasi *Payment Baitul Maal wat Tamwil* (Pay BMT) di tahun 2019.[10]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui penerapan

[10] Amelia Martha Kumaladewi, *Penerapan Aplikasi Fintech Pada Produk Tabungan di BMT Marhamah Cabang Leksono Wonosobo*: 4-7 dan 63.

dan hambatan dalam aplikasi *Financial Technology (fintech)* yang direalisasikan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu terletak pada penerbit layanan dan jenis pemanfaatan layanannya. Pada penelitian terdahulu dijelaskan bahwa layanan yang digunakan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Marhamah Cabang Leksono Wonosobo dirilis oleh PT. Rowasia dengan memanfaatkan jenis layanan tabungan digital, yakni pada saat anggota melakukan setoran tabungan kepada AO/*marketing Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) akan tercetak struk setoran secara otomatis. Sedangkan pada penelitian ini, KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon sudah memfasilitasi layanan digital berlabel *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mobile BMT Online yang dirilis oleh PT. USSI (*Pinbuk Prima Software*) dengan segala fitur lengkap dan kekinian setara dengan layanan *M-Banking*.

2. Skripsi Vidyasari Mega Putri tahun 2019 dengan judul "Perencanaan Strategi Digital pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Mujahidin". Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi digital pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Mujahidin dengan menggunakan *framework Peppard* dan *Ward* 2016, kemudian metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data dan *framework* analisis perencanaan strategi digital yang meliputi *framework Peppard* dan *Ward* dengan menggunakan beberapa analisis tools yaitu: *Balanced scorecard, Critical Success Factor* (CSF), *Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats* (SWOT), *Value Chain, Politic, Economic, Social, Technology, Environment, and Legal* (PESTEL), *Porter's Five Forces* dan *Mc Farlan Strategic Grid*. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini berupa Strategi Sistem Informasi (SI), Strategi Teknologi Informasi (TI) dan Strategi Manajemen SI/TI untuk menciptakan inovasi pada proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dengan memanfaatkan teknologi digital.[11]

[11] Vidyasari Mega Putri, "Perencanaan Strategi Digital pada BMT Al-Mujahidin", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2019): 11-12.

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu sama-sama mengkaji tentang optimalisasi pelayanan digital untuk mendukung rencana pengembangan bisnis *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu terletak pada pokok masalah yang dikaji. Pokok masalah dalam penelitian terdahulu adalah terkait perencanaan strategi digital pada layanan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Mujahidin, sedangkan pokok masalah yang akan penulis kaji itu lebih kepada penguatan strategi digital pada pelaksanaan layanan aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) yang diterapkan KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008.

3. Skripsi Irwan Siska tahun 2010 dengan judul Strategi Pemasaran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui Media Internet (Studi Pada BMT Al-Fath, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Berkah Madani dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Cengkareng Syariah Mandiri). Penelitian ini bertujuan; 1) Untuk menjelaskan pelaksanaan strategi pemasaran produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui media internet yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Fath, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Berkah Madani dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Cengkareng Syariah Mandiri; 2) Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan strategi pemasaran *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui media internet yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Berkah Madani dan BMT Cengkareng Syariah Mandiri; 3) Untuk menganalisa dimana letak kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman strategi pemasaran produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) melalui media internet yang dilakukan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al Fath, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Berkah Madani dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Cengkareng Syariah Mandiri. Kemudian metode yang adalah metode deskriptif analisis komparatif dengan pendekatan yang

bersifat kualitatif. Adapun hasil penelitian analisis strategi pemasaran melalui media internet pada BMT Al-Fath dilaksanakan oleh pihak eksternal BMT, dengan website yang sederhana tapi memiliki aplikasi unggulan yaitu aplikasi perhitungan mudah zakat belum memberi pengaruh penghimpunan dana (investasi tidak terikat dan dana baitul maal BMT), sedangkan pelaksanaan strategi pemasaran melalui media internet pada BMT Berkah Madani dilaksanakan oleh pihak internal BMT, dengan website yang *user friendly* juga belum memberi pengaruh penghimpunan dana (investasi tidak terikat dan dana baitul maal BMT). Dan pelaksanaan strategi pemasaran melalui media internet pada Cengkareng Syariah Mandiri dilaksanakan oleh pihak internal BMT, media yang digunakan adalah media jejaring sosial facebook dengan mengumpulkan orang dalam group dan komunitas, strategi ini memberi pengaruh penghimpunan dana (tabungan berjangka dan dana baitul maal BMT).[12]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu sama-sama menganalisa dimana letak kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari pemanfaatan media berbasis internet untuk menunjang kegiatan usaha *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu terletak pada fokus masalah yang diteliti. Fokus masalah pada penelitian terdahulu adalah memuat strategi pemasaran produk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Berkah Madani dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Cengkareng Syariah Mandiri melalui media internet seperti *website* dan aplikasi penghitung zakat yang belum optimal. Sedangkan fokus masalah penelitian penulis lebih kepada efektivitas layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-

[12] Irwan Siska, "Strategi Pemasaran BMT melalui Media Internet: Studi Pada BMT Al-Fath, BMT Berkah Madani Dan BMT Cengkareng Syariah Mandiri", *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, 2010): 8,9,12 dan 101.

PCNU Kabupaten Cirebon yang belum optimal dari segi pelaksanaan dan pemanfaatan layanannya.

4. Jurnal Ilmiah *Feasible* yang ditulis oleh Fathorrahman dan Khayatun Nufus tahun 2021 dengan judul "Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath IKMI)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan *digital marketing Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath IKMI, dan mengetahui cara *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath IKMI menghadapi *Financial Technology* (Fintech). Kemudian metodologi pencarian datanya menggunakan data sekunder dan data internal. Adapun hasil penelitian ini adalah BMT Al-Fath IKMI mempromosikan produknya melalui brosur dan memanfaatkan digital marketing seperti website dan Instagram dalam mempromosikan produknya.[13]

   Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu sama-sama mengkaji terkait pelaksanaan *Financial Technology* (Fintech) dalam *digital marketing Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

   Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu terletak pada bentuk pemanfaatan *Financial Technology* (Fintech) yang diterapkan. Pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath IKMI akan mengembangkan sistem keuangan berbasis *Mobile System Transaction* (MST), sehingga dapat melayani transaksi di luar kantor dengan *real time*. Ini artinya *Mobile System Transaction* (MST) belum direalisasikan dalam bentuk layanan digital atau aplikasi dan semacamnya, dalam kata lain hanya baru sebatas rencana dan misi yang perlu dikembangkan menjadi suatu inovasi layanan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Al-Fath IKMI. Sedangkan pada penelitian penulis terkait pemanfaatan *Financial Technology* (Fintech) oleh

[13] Fathorrahman dan Khayatun Nufus, "Pemanfaatan Digital Marketing Pada Koperasi dan Cara Koperasi Menghadapi Financial Technology (Studi Kasus pada BMT Al-Fath IKMI)", *Jurnal Ilmiah Feasible: Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi*, Vol. 3, No. 1 (Februari, 2021): 1-2.

KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon itu sudah diterapkan dalam bentuk layanan aplikasi digital yang berlabel *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mobile BMT Online, hanya saja di dalam penerapannya belum optimal dan masih sering ditemukan kendala teknis maupun non teknis, sehingga diperlukan solusi dan penguatan strategi untuk memaksimalkan penerapan aplikasi tersebut.

5. Jurnal keislaman yang ditulis oleh Siti Aufa Maghfirotin et.al tahun 2020 dengan judul "Analisis Target *Launching* Aplikasi *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Ngasem *mobile* bagi Anggota". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui target *launching* aplikasi *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Ngasem *mobile*, serta mengetahui sistem layanan aplikasi. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa target *Launching* Aplikasi BMT NU Ngasem *Mobile* Bagi Anggota Lama dan Anggota Baru adalah ingin mengembangkan KSPPS BMT NU Ngasem supaya tidak ketinggalan dengan bank konvensional yang sudah menggunakan layanan transaksi berbasis IT, memberikan transparansi kepada anggota sehingga anggota mempunyai kepuasan terhadap BMT, menambah pendapatan. Pencapaian target melalui aplikasi BMT NU Ngasem *Mobile*, belum dikatakan efektif, jika dilihat dari jumlah anggota BMT yaitu 34.860 dibandingkan dengan jumlah anggota pengguna aplikasi BMT NU Ngasem *Mobile* yaitu 1.463. Jika dilihat dari jumlah pendapatan antara sebelum *launching* aplikasi dengan jumlah pendapatan Rp 5.558.133.851,00 dibandingkan dengan jumlah pendapatan sesudah *launching* aplikasi BMT NU Ngasem *Mobile* yaitu Rp. 7.131.113.812,00 maka sudah dikatakan efektif, karena pendapatannya meningkat.[14]

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu sama-sama ingin menggali data lebih dalam terkait

[14] Siti Aufa Maghfirotin et.al, "Analisis Target *Launching* Aplikasi Bmt Nu Ngasem *Mobile* Bagi Anggota", *SAWABIQ : Jurnal Keislaman*, Volume 1, Nomor 1 (2020): 2 dan 6.

keefektifitasan layanan aplikasi digital *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) terhadap kesejahteraan ekonomi anggotanya.

Perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, yaitu terletak pada segi tinjauan dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu tinjauan yang digunakan dalam menganalisis progres aplikasi *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Ngasem *mobile* adalah berdasarkan tinjauan *Financial Technology* (Fintech) yang terealisasi pada sistem IT dan ekonomi secara umum, adapun lokasi penelitian terdahulu itu terletak di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro. Sedangkan tinjauan yang digunakan penulis dalam menganalisis progres aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) itu terfokus berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, adapun lokasi penelitian penulis terletak di KSPPS BMT NU Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon.

Dari kelima sumber penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan secara spesifik dan komprehensif tentang Layanan Mobile BMT yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Disinilah letak perbedaan studi ini dengan sumber-sumber yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Secara umum kerangka pemikiran disebut juga kerangka berfikir yang merupakan gambaran tentang bagaimana setiap variabel dengan posisinya yang khusus akan dapat dipahami hubungan dan kaitannya dengan variabel yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.[15] Jadi dapat dipahami disini, bahwa kerangka berfikir dapat berupa semacam desain penelitian yang merupakan perwujudan dari tujuan penelitian. Untuk itu sebagai dasar pemikiran

[15] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 209.

penulis dalam menetapkan judul dan masalah yang akan diteliti, maka pertama-tama penulis menelusuri terkait landasan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang tepat dengan pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah, menyatakan bahwa "Akad wakalah bi al-ujrah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".[16] Begitupun dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah menyatakan bahwa "Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak".[17] Layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dapat dikatakan sebagai layanan *M-Banking* berbasis syariah, yang mana dalam penggunaan dan pengelolaannya diperbolehkan dalam Islam.

Sementara itu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.[18]

---

[16] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bi Al-Ujrah*, lihat di https://dsnmui.or.id/akad-wakalah-bi-al-ujrah/ (diakses pada Selasa 21 Mei 2021, pukul 21.30 WIB).

[17] Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/10-Wakalah.pdf (diakses pada Selasa 21 Mei 2021, pukul 21.40 WIB).

[18] Pasal 1 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, lihat di https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582//uu-no-19-tahun-2016-pdf (Diakses pada Jum'at 21 Mei 2021, pukul 20.00 WIB).

Memasuki era industri 4.0, dimana semua aspek kehidupan bertransformasi menjadi serba digital, tidak terkecuali lembaga keuangan syariah non perbankan seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang dituntut harus segera menyesuaikan diri. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peranan penting di tengah-tengah masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adapun tujuan didirikannya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam segi ekonomi, sehingga keberadaan anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) disini adalah sebagai subjek pemberdayaan suatu layanan yang dapat meningkatkan taraf hidup.[19]

Sebagai bentuk kontribusi atas kebijakan pemerintah dan transformasi model layanan berbasis *online*, KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon dengan optimis menyediakan sebuah aplikasi *mobile* dan *payment* khusus *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) guna memfasilitasi layanan transaksi syariah kepada anggota dan pengguna lainnya. Layanan aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) berfungsi sebagai salah satu media layanan dari *product IBS e-Channel* untuk nasabah lembaga keuangan mikro, guna dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan *smartphone*.[20] Dengan berbagai fitur yang tersedia, diharapkan pengguna dapat dimudahkan dan diberdayakan melalui peluang bisnis dalam layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).

Dengan demikian, lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) disini harus menguatkan prinsip pelaksanaan dan strategi layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) yang relevan dan selaras dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan formulasi layanan aplikasi *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) yang berkualitas tinggi, mampu bersaing, serta banyak diminati masyarakat.

---

[19] Gita Danupranata, *Ekonomi Islam* (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), 56

[20] USSI Group, *Ulasan Aplikasi BMT Mobile di Play Store*, lihat di https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.bmtmobilebanking&hl=in&gl=US (Diakses pada Sabtu 03 Juli 2021, pukul 19.23 WIB).

Berdasarkan penjelasan kerangka pemikiran di atas, selanjutnya agar mudah dipahami maka penulis menggambarkan skema konsep kerangka pemikiran sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Kerangka Berpikir

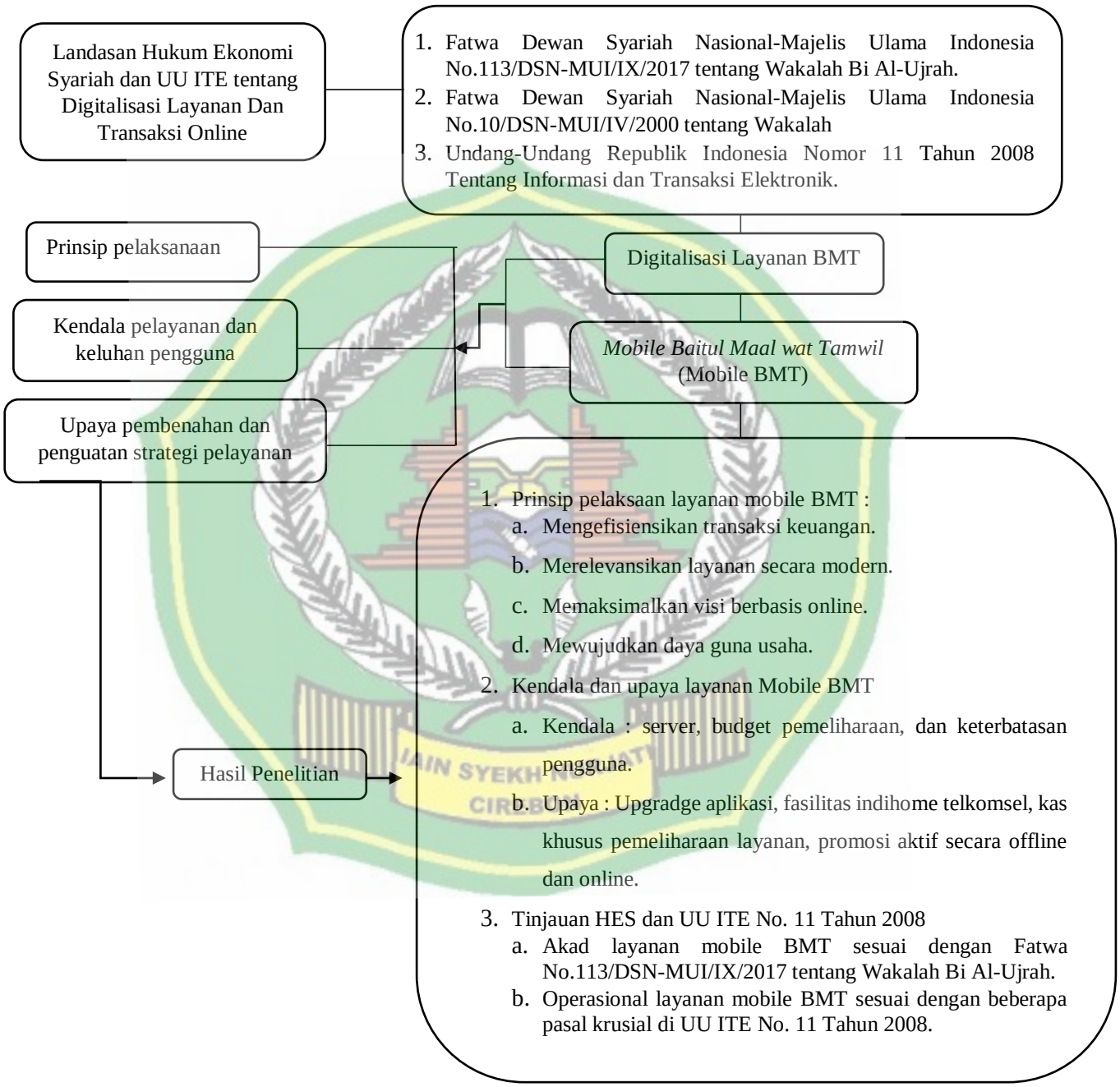

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara/prosedur ilmiah untuk bisa mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Salah satu jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna daripada generalisasi.[21] Dengan demikian, di dalam upaya menyelesaikan penelitian ini maka peneliti menjadikan metode penelitian kualitatif sebagai pedoman dan rujukan sistematis. Sehingga dengan mempedomani metode penelitian kualitatif secara tepat, maka diharapkan hasil penelitian ini mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengatasi kendala pelaksanaan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) melalui pendeskripsian hasil yang konkret, sistematis, komprehensif dan relevan dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

1. Sasaran, Waktu, dan Tempat Penelitian
   a. Sasaran Penelitian

      Sasaran Penelitian ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang atas operasional layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) di KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon dan pihak-pihak yang terlibat sebagai agen maupun pengguna umum layanan tersebut. Pihak-pihak tersebut antara lain meliputi ketua/manajer, divisi-divisi terkait, maupun

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 18.

ulasan para anggota yang bertindak sebagai pengguna *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).

b. Waktu Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian ini kurang lebih memakan waktu sekitar 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan November 2021-April 2022.

c. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di salah satu *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang ada di Kabupaten Cirebon yaitu KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon tepatnya di Ruko Taman Sumber, Blok. B, No. 05, Wanasaba Kidul-Talun, Kabupaten Cirebon.

2. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[22] Oleh karena itu, nantinya data penelitian penulis ini dinyatakan dalam keadaan konkret dan wajar melalui deskripsi suatu peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka atau simbol.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis yuridis normatif, artinya suatu hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[23] Oleh karenanya dengan jenis penelitian tersebut, penulis akan

---

[22] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 9.

[23] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

menitikberatkan beberapa ketentuan nash, hadits, dan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar tinjauan hukum positif. Kemudian dari tinjauan hukum tersebut akan didapat pemahaman terkait kesesuaian prinsip pelaksanaan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dan alternatif penyelesaian atas kendala yang terjadi pada layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).

3. Sumber Data

Sumber data itu dapat diartikan sebagai subjek dari mana data tersebut diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut serta bagaimana data tersebut diolah.[24] Dalam pengumpulan sumber data, penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber primer. Sumber primer disini adalah istilah yang sering digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber terdekat dengan orang, informasi, periode, atau ide yang dipelajari. Jadi dapat disimpulkan bahwa data primer ini adalah data langsung dari sumber utama (tidak melalui perantara) baik individu, kelompok, maupun lembaga.[25] Data ini didapat melalui proses survei dan observasi di KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon. Melalui proses survei, penulis dapat mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan seperti wawancara mendalam dan sampel ulasan pengguna pada aplikasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mobile BMT Online. Sedangkan melalui proses observasi (pengamatan langsung), penulis dapat mengamati aktivitas yang terjadi dalam

[24] Suharsimi Arikuntoarikunt, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 139.

[25] M. Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), 37-38.

operasional layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) guna mendapatkan data atau informasi yang valid.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data dari sumber-sumber yang ada, sehingga harus terlebih dahulu diakses sebelum penelitian baru dilakukan untuk mendapatkan data primer.[26] Jadi data sekunder disini adalah data yang diperoleh penulis secara tidak langsung atau melalui media perantara, seperti berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter misalnya buku, jurnal, skripsi, dokumen-dokumen pendukung lainnya. Cara penulis mendapatkan data sekunder ini yakni dengan melakukan pengunduhan dan permohonan izin kepada pihak terkait untuk meminjam, meminta, atau mengakses data pendukung penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis. Pengumpulan data dengan observasi merupakan cara pengambilan data dengan menggunakan indera penglihatan tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[27] Jadi di dalam penelitian ini, penulis akan benar-benar mengamati situasi objek penelitian secara konkret untuk bisa memperoleh pandangan dan data yang luas dan valid.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan

[26] M. Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, 40-41.
[27] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (Bumi Aksara:Jakarta, 2013), 45.

jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan yang sesuai dengan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* atau panduan wawancara.[28] Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, karena penulis bisa lebih terbuka, tidak kaku dan tetap terarah pada tujuan penelitian. Sehingga data wawancara yang terkumpul, nantinya akan bisa mendukung secara mendalam dan komprehensif mengenai objek masalah yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.[29] Jadi di dalam penelitian ini, nantinya akan terlampir data mengenai gambaran umum terkait efektivitas layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dalam menjamin kesejahteraan ekonomi anggota yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Data yang dihasilkan berupa catatan kecil penulis, dokumentasi pelayanan KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon, dan arsip-arsip pendukung data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan

[28] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014) 186.

[29] Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, 104.

dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Jadi alurnya itu setelah semua data terkumpul melalui instrumen pengumpulan data yang ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati.[30]

Adapun model analisis data dalam penelitian ini yaitu merujuk pada model Miles dan Huberman, dimana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif itu harus dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Tahapan dalam analisis data model ini terbagi menjadi tiga, yakni meliputi:

a. Reduksi Data (Data *Reduction*)

   Mereduksi data berarti merangkum, memilah, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan dan mencari data selanjutnya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (Data *Display*)

   Bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah berupa teks yang bersifat naratif dan disarankan pula diikuti dengan deskripsi grafik, matrik, *network*, dan *chart*. Jadi dengan mendisplay data, maka akan memudahkan penulis untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data (*Verification and Conclusion Drawing*)

   Verifikasi dan penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal yang penting bagi hasil penelitian. Suatu kesimpulan akan memberi pemahaman dalam menghasilkan tujuan dan

[30] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 3.

keberhasilan penelitian. Melalui pengambilan intisari yang sesuai dengan kebutuhan dan fakta-fakta yang dilakukan oleh penulis di lapangan dalam usaha menjawab masalah penelitian.[31]

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam mengetahui batasan-batasan masalah yang akan dibahas lebih lanjut, diperlukan sebuah sistematika penulisan. Adapun batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

   Pada bab ini diberikan penjelasan akan bentuk penelitian secara umum, yakni mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua: Konsep Layanan Mobile BMT ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

   Pada bab ini diuraikan secara teori umum mengenai Layanan (pengertian, dimensi, macam-macam), Aplikasi mobile (pengertian, manfaat, jenis aktivitas), *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) (pengertian, sejarah, landasan hukum, dan produk-produk), Undang-Undang (pengertian, kewenangan pembentukkan, kriteria dan fungsi) Informasi (pengertian, kebutuhan, ciri-ciri, kualitas, dan jenis-jenis) dan Transaksi Elektronik (pengertian, ruang lingkup, persyaratan penyelenggaraan, persyaratan transaksi).

3. Bab Ketiga: Gambaran Umum KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon

   Pada bab ini dijelaskan mengenai profil lembaga meliputi sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk-produk

[31] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 246-252.

KSPPS *Baitul Maal wat Tamwil* Nurul Ummah (BMT NU) Artha Berkah-PCNU Kab. Cirebon.

4. Bab Keempat: Analisis Layanan Mobile BMT KSPPS BMT NU Artha Berkah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

   Pada bab ini dijabarkan secara lengkap mengenai hasil penelitian yang didapat dari proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan prinsip pelaksanaan, hambatan dan upaya serta sinkronisasi layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

5. Bab Kelima: Penutup

   Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari intisari hasil penelitian pada bab sebelumnya, sedangkan saran diperoleh dari hasil analisis dan kesimpulan penulis yang memuat masukan dan rekomendasi pendukung penyelesaian masalah penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON